

## 2. LANDASAN TEORI

### 2.1 *Agency Theory*

Teori keagenan telah muncul sejak lama, masalah ini muncul tidak hanya melalui masalah akuntansi, namun juga dapat melalui keuangan, ekonomi dan pemasaran (Panda & Leepsa, 2017). Dikarenakan masalah keagenan ini telah muncul sejak lama, maka masalah keagenan ini merupakan masalah yang penting dalam kegiatan ekonomi. Teori keagenan ini membahas masalah yang muncul dalam sebuah perusahaan antara pemilik dengan manajemen perusahaan, sehingga menurut Berle dan Means (1932) menunjukkan bahwa berdasarkan hasil penelitian mereka menunjukkan bahwa terdapat perpisahan antara pemilik dengan manajer di sebuah perusahaan. Di dalam *joint stock company* menurut Jensen dan Meckling (1976) terdapat sebuah delegasi antara pemilik saham kepada manajer yang sering disebut sebagai agen, namun masalah yang muncul adalah apakah manajer yang merupakan agen tersebut bekerja demi kepentingan perusahaan atau demi kepentingan diri sendiri (Panda & Leepsa, 2017). Terdapat 3 macam masalah keagenan yang muncul di dunia ini, yaitu:

#### 1. *Principal–Agent Problem*

Masalah ini muncul akibat antara pemilik dengan manajer di dalam perusahaan dikarenakan pemilik tidak lagi mengontrol perusahaan secara langsung, namun tidak seluruh manajer bekerja demi kepentingan perusahaan, namun bisa jadi manajer bekerja untuk diri mereka sendiri

#### 2. *Principal–Principal Problem*

Masalah ini muncul dikarenakan ada konflik antara pemilik saham mayoritas dengan pemilik saham minoritas, menurut Fama dan Jensen (1983) pemilik saham mayoritas akan memiliki banyak kekuatan dan dapat mengambil keputusan apapun sehingga pemilik saham minoritas akan sulit untuk tidak menyetujui keputusan tersebut.

#### 3. *Principal–Creditor Problem*

Masalah ini dapat muncul dalam sebuah *project* yang dilakukan dan keputusan para pemegang saham dalam mengambil sebuah keputusan (Damodaran, 1997).

Pemegang saham akan mengambil keputusan yang dapat dibidang sangat beresiko, resiko tersebut dapat meningkatkan biaya pengeluaran dan mengurangi nilai hutang yang belum dibayar oleh perusahaan yang dapat mempengaruhi kreditur.

Disini *agency problem* dapat menjadi konflik yang terdapat antara struktur kepemilikan, karena masalah ini terdapat berbagai pihak seperti yang sebelumnya telah dijelaskan seperti manajer, pemilik perusahaan dan kreditur. Pemilik perusahaan selaku *principal* sedangkan agen merupakan manajemen perusahaan, namun manajemen akan bertindak selaku pemegang saham sehingga diperlukan pengawasan dari pemegang saham sendiri. (Copeland & Weston, 1992). Di dalam *agency problem* tersebut juga diperlukan adanya peran dari *corporate governance* dimana *corporate governance* dapat digunakan untuk menyelesaikan *agency problem* yang muncul dalam perusahaan dan dapat menjadi mediator antara para pemegang saham perusahaan dan manajemen perusahaan untuk mengurangi *agency problem* yang terjadi seperti adanya permasalahan para pemegang saham dan manajemen perusahaan jika terdapat perbedaan informasi dan *corporate governance* dapat menjadi penengah agar tidak adanya kesalahan informasi antara pemegang saham perusahaan dan manajemen perusahaan.

## **2.2 Legitimacy Theory**

*Legitimacy theory* menurut An et al (2011) merupakan teori yang memiliki hubungan antara perusahaan terhadap masyarakat dimana fokus dari teori ini adalah perusahaan dan masyarakat luas, sehingga pengaruh dari pemilik saham memiliki dampak terhadap masyarakat. Kepatuhan pajak yang dibayarkan untuk perusahaan terhadap negara dan digunakan untuk masyarakat bukan untuk kepentingan pemerintah, oleh karena itu menurut Landolf (2006) kegiatan melakukan *tax avoidance* merupakan kegiatan yang melawan pemerintah dan juga melawan masyarakat nasional dimana fokus dari *legitimacy theory* ini mencakup lebih luas dibandingkan hanya pemegang saham saja (Salihu et al, 2015).

Tujuan dari *legitimacy theory* ini adalah untuk menjaga peran perusahaan dengan hubungan-hubungan yang lebih luas untuk perusahaan terutama di sekitar daerah perusahaan, jika perusahaan tidak dapat menjaga hubungan-hubungan tersebut perusahaan tidak akan dapat bertahan meskipun memiliki kemampuan

finansial yang baik (Lanis & Richardson, 2011). Menurut Slemrod (2004), Landolf (2006), dan Williams (2007) menjelaskan bahwa perusahaan yang memiliki tata kelola perusahaan yang baik sebaiknya mengurangi tindakan untuk melakukan kegiatan *tax avoidance* (Lanis & Richardson, 2011). Di dalam kegiatan perpajakan, perusahaan dapat mendapatkan *legitimacy* di dalam masyarakat dengan cara melakukan kegiatan perpajakan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan jika perusahaan melakukan kecurangan seperti *tax avoidance* maka perusahaan dapat menerima resiko dimana perusahaan tersebut akan memiliki reputasi yang menurut terutama bagi para pemegang saham perusahaan (Salihu et al, 2015).

### **2.3 Tax Avoidance**

Pengertian *tax avoidance* memiliki pengertian yang universal, hal itu bergantung terhadap pemahaman setiap orangnya, dikarenakan seperti pemahaman *tax avoidance* terhadap setiap perusahaan berbeda, seperti contoh dapat meningkatkan penghasilan (Hanlon & Heitzman, 2010). *Tax avoidance* dilakukan dengan cara memanfaatkan kelemahan yang ada sehingga tidak dapat disebut sebagai melanggar peraturan hukum perpajakan yang menyebabkan bahwa *tax avoidance* secara tidak langsung dapat menimbulkan tameng bagi posisi manajemen perusahaan, dan hal ini dapat menyebabkan keuntungan bagi para pemegang saham (Desai & Dhanamika, 2006). Seperti yang terdapat pada putusan pengadilan pajak No. PUT.29050/PP/M.III/13/2011, dimana hakim berpendapat: “Wajib pajak pada dasarnya bebas untuk mengatur bagaimana mereka bertransaksi untuk menekan beban pajaknya sepanjang tidak melanggar undang-undang perpajakan”. Oleh karena itu, permasalahan *tax avoidance* merupakan masalah yang rumit dan unik karena di satu sisi *tax avoidance* diperbolehkan namun di sisi lain *tax avoidance* tidak diinginkan (Budiman & Setiyono, 2012).

Praktik *tax avoidance* ini dapat dipengaruhi oleh berbagai macam, salah satunya adalah dengan peran pemegang saham, para pemegang saham dapat mengambil keputusan yang dapat menguntungkan keinginannya sendiri sehingga perusahaan akan melakukan kegiatan *tax avoidance* tersebut. Para pemegang saham dapat mengambil keputusan tersebut dikarenakan para pemegang saham

terutama pemegang saham mayoritas akan memiliki kekuatan yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan sehingga perusahaan pada akhirnya hanya dapat mengikuti keinginan para pemegang saham. Setiap bentuk pemegang saham memiliki caranya sendiri untuk melakukan praktik *tax avoidance* baik *family ownership* ataupun *foreign ownership* seperti dalam perusahaan keluarga dimana manajemennya juga merupakan anggota keluarga dapat melakukan kegiatan *tax avoidance* sesuai dengan kepentingannya dan perusahaan dalam bentuk asing akan memiliki kekuatan dalam melakukan *tax avoidance* jika memiliki kepemilikan saham yang banyak di perusahaan tersebut.

Pengukuran *tax avoidance* terbagi ke dalam 2 bagian, yang pertama adalah pengukuran dengan memikirkan jarak antara penghasilan menurut buku dan penghasilan yang dikenakan pajak, yang kedua adalah dengan perhitungan pajak yang proporsional terhadap pendapatan, yang akhirnya akan menggunakan *effective tax rate* yang terdapat beberapa variasi (Salihu, Annuar, & Obid, 2014).

#### **2.4 Family Ownership**

Karakteristik perusahaan di Indonesia mayoritas merupakan kepemilikan keluarga, meskipun ada yang bukan keluarga pendiri perusahaan tersebut (Arifin, 2003), hal ini berdampak terhadap struktur kepemilikan bisnis secara keluarga, karena memiliki masalah keagenan yang bisa dibilang unik, namun semuanya tetap menuju kepada biaya. Kepemilikan keluarga ini memiliki dewan direksi serta kepemilikan perusahaan yang merupakan anggota keluarga, termasuk dalam pemegang saham maupun manajemen. Perusahaan dengan kepemilikan keluarga merupakan kepemilikan dari individu dan dari perusahaan tertutup diatas 5%, dan bukan perusahaan publik, negara (Arifin, 2003). Hubungan antara *family ownership* dengan *tax avoidance* adalah perusahaan keluarga dapat melakukan manipulasi pembayaran pajak yang ditetapkan sehingga hal ini dapat memberikan dampak terhadap laporan arus kas perusahaan (Salihu et al, 2014). Berdasarkan data dari Indonesian Institute for Corporate and Directorship (IICD, 2010), lebih dari 95% perusahaan di Indonesia merupakan perusahaan yang dimiliki oleh keluarga. Perusahaan yang dimiliki secara keluarga, dimana komisaris dan direksi yang terbentuk akan diisi oleh anggota keluarga tersebut sehingga keputusan perusahaan akan di tentukan oleh anggota keluarga tersebut, namun dengan

adanya pemilik saham mayoritas dan pemilik saham minoritas ini akan menyebabkan munculnya *principal – principal agency problem* dimana masalah ini muncul dikarenakan perbedaan pendapat antara pemilik saham mayoritas dan pemilik saham minoritas dimana keinginan pemilik saham mayoritas akan lebih diperhatikan oleh perusahaan dibandingkan dengan pemilik saham minoritas (Salihu et al, 2014). Pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan jumlah kepemilikan saham yang beredar di dalam perusahaan dibandingkan dengan jumlah saham beredar di dalam perusahaan tersebut.

## **2.5 Foreign Ownership**

Kepemilikan asing merupakan kepemilikan yang memiliki keuntungan paling tinggi dan efisiensi (D'souza, Megginson & Nash, 2001), namun dikarenakan mayoritas investor adalah investor asing, perusahaan tentu akan melakukan *tax avoidance* (Christensen & Murphy, 2004). Seperti contoh pada perusahaan multinasional Amerika, meskipun mereka memiliki keuntungan yang tinggi, mereka tetap membayar pajak dengan rendah, hal ini menyebabkan hubungan antara kepemilikan asing dengan *tax avoidance* .

Investor dalam perusahaan asing memiliki peran penting dalam memonitor dan mendisiplinkan manajemen perusahaan yang bertujuan untuk meningkatkan tata kelola perusahaan tersebut. Perusahaan asing yang di monitor dan disiplinkan oleh investor akan memiliki *agency cost* yang rendah, sehingga hal ini akan berdampak terhadap peningkatan *profitability* perusahaan tersebut (Choi & Park, 2019). Semakin besar jumlah saham yang dimiliki oleh investor asing dalam sebuah perusahaan maka akan semakin besar peran investor asing tersebut dalam pengambilan keputusan untuk perusahaan meskipun investor asing hanya memperhatikan tingkat pengembalian modal yang tinggi dimana pada akhirnya akan menuju kepada kegiatan meminimalkan beban pajak yang harus dibayarkan. Kepemilikan asing akan menimbulkan permasalahan antara *principal* dengan *agent* di perusahaan dimana hal tersebut akan menimbulkan keinginan yang berbeda dimana di satu sisi *principal* ingin menekan biaya pajak sedangkan bagi manajemen ingin meningkatkan kompensasi perusahaan (Idzni & Purwanto, 2017). Pengukuran yang digunakan adalah dengan melakukan perbandingan

antara jumlah saham beredar untuk investor asing dengan jumlah saham beredar dalam sebuah perusahaan.

## **2.6 Board Composition**

*Board composition* dapat di definisikan sebagai jumlah dari direktur di dalam perusahaan dan di luar perusahaan dimana direktur di dalam perusahaan tersebut merupakan karyawan dari perusahaan tersebut, sedangkan direktur di luar perusahaan merupakan “*non-management member of the board*”. Sehingga direktur di luar perusahaan tidak dapat disebut sebagai direktur independen perusahaan, namun memiliki hubungan di perusahaan seperti hubungan bisnis atau anggota keluarga (Sener, Varoglu & Aren, 2011). Pengaruh terjadinya praktik *tax avoidance* oleh perusahaan adalah dikarenakan adanya pengaruh manajemen di perusahaan dimana hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut Minnick & Yoga (2010) menunjukkan *board composition* memiliki hasil berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance* (Salihu et al, 2014). Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya tersebut diharapkan bahwa *board composition* dapat memberikan pengaruh terhadap perusahaan dengan berbagai macam bentuk kepemilikan perusahaan terhadap *tax avoidance* dan dapat menjadi mediator antara pemilik saham dengan manajemen perusahaan dalam melakukan praktik *tax avoidance*.

## **2.7 Firm Size**

*Firm size* merupakan salah satu cara untuk mengukur besarnya perusahaan, ukuran perusahaan biasanya dilihat dari modal, nilai perusahaan ataupun total aktiva milik perusahaan (Riyanto, 1995). Perusahaan mengukur dengan menggunakan utang banding dengan modal untuk menentukan seberapa banyak biaya yang diperlukan dan keuntungan apa yang di dapat. Perusahaan yang besar akan memiliki banyak kegiatan bisnis dan memiliki resiko lebih rendah dalam masalah kebangkrutan (Alkhatib, 2012). *Firm size* sering disebut juga sebagai jumlah karyawan dalam setiap perusahaan, atau jumlah penjualan dalam setiap perusahaan (Jiang et al, 2010). Menurut Ball dan Foster (1982) konsep *firm size* sering dikaitkan dengan resiko terhadap likuiditas sehingga pada akhirnya akan banyak digunakan dalam berbagai kegiatan (Trigerios, 2000). Perusahaan besar akan dinilai lebih baik dalam mengatur kegiatan perusahaan dan

mampu menghasilkan laba yang lebih baik dibandingkan perusahaan medium atau perusahaan kecil dan perusahaan besar akan memiliki kemampuan mengelola aset perusahaan dengan baik untuk melakukan kegiatan *tax avoidance* dengan cara memanfaatkan biaya di bagian penyusutan dan amortisasi perusahaan (Susilowati et al, 2018). Menurut Suwito dan Herawati (2005) *firm size* dapat diukur dan dibagi menjadi tiga kategori yaitu, perusahaan besar, medium dan kecil, dan dapat diukur melalui total aktiva, penjualan dan *income* yang dihasilkan. (Maretha, 2016).

## **2.8 Profitability**

*Profitability* adalah kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba yang bertujuan untuk mengukur sampai sejauh mana perusahaan mampu menghasilkan laba. Menurut Malik (2011), profitabilitas merupakan salah satu faktor yang penting dalam keuangan dan akuntansi karena bertujuan kepada memaksimalkan keuntungan pemilik perusahaan, sedangkan menurut Pandey (1980) profitabilitas adalah sebuah kemampuan dalam bisnis, baik dalam masalah keuntungan terhadap hubungan yang lain, profitabilitas membantu melihat bagaimana kinerja perusahaan tersebut melalui *profit* yang dihasilkan oleh perusahaan. Menurut Hermanson (1989) profitabilitas adalah kemampuan organisasi menghasilkan *income* dan kemampuan menghasilkan *loss*, bila perusahaan menghasilkan pendapatan yang lebih besar dibandingkan dengan biaya produksi, maka hal tersebut merupakan profitabilitas, namun jika biaya lebih besar dibandingkan pendapatan, maka perusahaan tersebut memiliki profitabilitas yang rendah sehingga kinerja perusahaan tersebut rendah (Sivathaasan et al, 2013).

*Profitability* juga dianggap dapat mempengaruhi *tax avoidance*, karena perusahaan yang memiliki tingkat *profitability* yang tinggi maka harus mempersiapkan beban pajak yang tinggi dikarenakan perusahaan tersebut memiliki keuntungan yang tinggi sehingga manajemen perusahaan akan mengatur agar beban pajak yang harus dibayarkan kepada negara tersebut sedikit (Susilowati et al, 2018). Menurut penelitian dari Asyifati (2012), Dewi dan Jati (2014) bahwa perusahaan yang memiliki pendapatan yang tinggi akan menarik perhatian pemerintah agar wajib pajak membayar pajak, oleh karena itu hal ini

akan mendorong perusahaan untuk melakukan *tax avoidance* (Setyobudi, 2017). Pengukuran variabel *profitability* ini adalah dengan menggunakan indikator yang mencerminkan performa perusahaan yaitu dengan *Return on Assets* (ROA).

## **2.9 Leverage**

*Leverage* merupakan hal yang penting dalam menjalankan usaha dan bagaimana perusahaan menggunakan uang tersebut untuk profitabilitas dan diukur dengan total liabilitas per modal atau yang biasa disebut dengan *debt to equity ratio* (DER) (Alkhatib, 2012), *leverage* sendiri muncul dikarenakan sebuah perusahaan yang memiliki kebutuhan untuk aktiva dan operasi perusahaan, sedangkan menurut para ahli *leverage* sering dikaitkan dengan utang yang digunakan untuk membiayai kegiatan perusahaan (Fakhrudin, 2008) dan menurut ahli lain *leverage* adalah penggunaan aktiva oleh perusahaan yang memiliki *fixed cost*, yang berarti bahwa aktiva tersebut merupakan dana pinjaman yang dipinjam oleh perusahaan. Berdasarkan penelitian menurut Richardson dan Lanis (2016) dan Dharma dan Ardiana (2016), *leverage* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*, salah satunya adalah dengan cara meningkatkan bunga sehingga pendapatan perusahaan tersebut berkurang (Setyobudi, 2017).

Berdasarkan hasil penelitian dari Gupta dan Newberry (1997), perusahaan yang memiliki nilai *leverage* yang tinggi akan memiliki nilai *effective tax rates* (ETR) yang rendah sehingga *leverage* berpengaruh terhadap ETR, yang disebabkan karena adanya perlakuan pajak yang berbeda untuk keputusan struktur modal (Gupta & Newberry, 1997), dan berdasarkan penelitian Singly dan Sukartha (2015) memberikan hasil bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

## **2.10 Capital Intensity**

*Capital Intensity* adalah aktivitas pendanaan oleh pemberi modal untuk perusahaan dimana pendanaan tersebut digunakan untuk investasi dalam bentuk aset tetap dan untuk kegiatan produksi perusahaan. Aktiva tetap yang digunakan dalam perusahaan dapat digunakan untuk melakukan kegiatan *tax avoidance* dimana aktiva tersebut dapat dilihat melalui depresiasinya sebagai beban untuk perusahaan, dengan meningkatnya beban depresiasi perusahaan melalui aktiva tetap tersebut maka beban pajak yang harus dibayarkan perusahaan terhadap

negara menjadi berkurang namun hal ini berbeda lagi jika masa manfaat aktiva tetap perusahaan tersebut telah habis, maka tidak akan muncul beban depresiasi yang dapat digunakan untuk mengurangi beban pajak perusahaan. Dalam kegiatan *tax avoidance* terdapat *agency problem* antara manajer dan pemerintah dimana pemerintah ingin mendapatkan penghasilan pajak yang sesuai namun manajer perusahaan ingin mengurangi beban pajak yang harus dibayarkan melalui intensitas modal. Pengukuran untuk melakukan perhitungan *capital intensity* adalah dengan melakukan perbandingan antara aset tetap dimana aset tetap disini adalah *property, plant* dan mesin dibandingkan dengan aset tetap yang dimiliki oleh perusahaan.

## **2.11 Hasil Penelitian Terdahulu**

Hasil pada penelitian sebelumnya menyatakan bahwa menurut Liew (2007) dan Thillainathan (1999) bahwa kepemilikan perusahaan secara keluarga memberikan dampak positif terhadap *tax avoidance*, hal ini juga didukung oleh penelitian menurut Salihu et al (2014). Menurut Bauweraerts & Vandernoot (2013) terdapat hubungan positif antara kepemilikan keluarga terhadap *tax avoidance*. Menurut Bartheder (2013) dan Desai & Darmapala (2005) menunjukkan bahwa kepemilikan perusahaan yang memiliki tingkat kepemilikan yang tinggi berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Berdasarkan Rego & Wilson (2012) menunjukkan bahwa kepemilikan keluarga lebih cenderung agar membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang ada. Menurut Sari & Martani (2010) menunjukkan bahwa kepemilikan keluarga berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Menurut Cheng & Shevlin (2010), Landry, Deslandes & Fortin (2013) menunjukkan bahwa *family ownership* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance* di perusahaan amerika dan kanada. Untuk kepemilikan asing menurut Salihu, Annuar dan Obid (2015) *Foreign ownership* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*, sedangkan menurut Huizinga dan Nicodeme (2006), Egger, Eggert & Winner (2010), Hasan et al (2016) *foreign ownership* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* jika tarif pajak di negara tersebut tinggi, namun jika tarif pajak negara tersebut rendah maka hasilnya menjadi berpengaruh negatif. Berdasarkan hasil penelitian dari Salihu, Azlan dan Normala (2013) menunjukkan hasil bahwa semakin tinggi investor asing disebuah perusahaan maka akan

semakin besar perusahaan melakukan *tax avoidance*. Hasil penelitian menurut Salihu, Anuar dan Obid (2014) menjelaskan bahwa seluruh *ownership structure* dengan *board composition* sebagai variabel moderasi, berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Berdasarkan hasil penelitian dari Minnick & Yoga (2010) menunjukkan bahwa *board composition* berpengaruh negatif signifikan terhadap *tax avoidance*. Berdasarkan penelitian menurut Richardson, Taylor & Lanis (2013) menunjukkan bahwa dewan direksi dalam sebuah perusahaan dapat mengurangi resiko perusahaan dalam melakukan kegiatan *tax avoidance*. Penelitian yang sama menurut Lanis & Richardson (2011) menunjukkan bahwa semakin tinggi jumlah dewan direksi di sebuah perusahaan maka akan mengurangi tingkat agresivitas pajak perusahaan.

## **2.12 Pengembangan Hipotesis**

Penelitian ini menggunakan *family ownership*, dan *foreign ownership* sebagai variabel independen, sedangkan bentuk kepemilikan tersebut akan mempengaruhi *corporate tax avoidance* dengan variabel moderasi *board composition*.

### **2.12.1 Family Ownership and Tax Avoidance**

Seperti yang kita ketahui bahwa struktur perusahaan dalam kepemilikan keluarga berbeda dengan yang lain. Penunjukkan dewan direksi dalam perusahaan keluarga akan banyak dimiliki oleh anggota keluarga demi kepentingan masa depan perusahaan (Peng & Jiang, 2010). Dengan adanya hubungan keluarga antara manajer dan pemilik perusahaan, maka tentu akan lebih mudah untuk menunjukkan ketertarikan yang sama (Salihu et al, 2014).

Perusahaan yang merupakan kepemilikan keluarga, tentu pemegang saham yang merupakan anggota keluarga merupakan mayoritas pemegang saham dalam perusahaan tersebut, hal ini mengakibatkan munculnya *principal-principal agency problem* antara pemilik saham mayoritas dan pemilik saham minoritas, seperti mengurangi harga saham kepada pemilik saham minoritas, hal ini berhubungan dengan *tax avoidance* yang muncul dalam perusahaan keluarga

H1: *Family Ownership* berpengaruh positif signifikan terhadap *Tax Avoidance*

### **2.12.2 Foreign Ownership and Tax Avoidance**

Kepemilikan asing merupakan jumlah saham perusahaan yang dimiliki oleh asing baik berupa individu ataupun berupa Lembaga, kepemilikan asing sendiri selalu memiliki keuntungan dan efisiensi yang tinggi. Menurut siaran pers Direktorat Jenderal Pajak (DJP) pada tanggal 22 april 2015, DJP meminta agar perusahaan asing tersebut tidak melakukan *tax avoidance* , seperti contoh pada perusahaan MNC yang menyatakan bahwa MNC menyumbang di atas 25% penerimaan pajak negara sehingga MNC memegang peranan penting bagi negara serta diharapkan membantu penanaman modal asing.

Hasil penelitian sebelumnya menyatakan bahwa menurut salihu et al (2014) menyatakan bahwa kepemilikan asing berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* , serta menurut Huizinga & Nicodeme juga menyatakan bahwa kepemilikan asing berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* . Menurut Kinney dan Lawrence *foreign ownership* juga berpengaruh terhadap *tax avoidance*

H2: *Foreign Ownership* berpengaruh positif signifikan terhadap *Tax Avoidance*

### **2.12.3 Family Ownership, Board Composition and Tax Avoidance**

Berdasarkan penelitian menurut Lanis dan Richardson (2011) menemukan bahwa *board composition* mempengaruhi *tax avoidance*, tingginya *board composition* dapat mengurangi jumlah *tax avoidance*. Selain itu, *board composition* ini juga dapat melakukan kontrol seperti *agency problem*, menurut Ibrahim et al (2013) bahwa komposisi dari dewan direksi perusahaan mempengaruhi respon perusahaan terhadap kebutuhan masyarakat. Fungsi dari dewan direksi sendiri adalah untuk mencegah agar manajemen tidak menyalahgunakan kekuasaannya demi kepentingan sendiri. Berdasarkan penelitian dari Williams (2007) dan Erle (2008) menunjukkan bahwa dewan direksi turut berpartisipasi langsung dalam perencanaan pajak, jika perencanaan pajak perusahaan dianggap rendah oleh dewan direksi, maka dewan direksi akan memonitor perencanaan pajak yang dilakukan oleh manajemen perusahaan dan akan berdampak terhadap perusahaan (Landolf, 2006) (Schon, 2008). Dengan demikian muncul hipotesis baru yang berkaitan dengan penelitian yaitu:

H3: *Family Ownership* berpengaruh positif signifikan dengan *Tax Avoidance*

dengan *board composition* sebagai variabel moderasi

#### **2.12.4 Foreign Ownership, Board Composition and Tax Avoidance**

Berdasarkan penelitian menurut Lanis dan Richardson (2011) menemukan bahwa *board composition* mempengaruhi *tax avoidance*, sehingga diharapkan peran dari *board composition* ini dapat mencegah terjadinya kegiatan *tax avoidance* di perusahaan yang dimiliki oleh asing dimana peran direktur independen dan direktur perusahaan sangat berpengaruh terhadap pengambilan keputusan yang akan diambil nanti. Direktur independen tersebut akan mengawasi kegiatan perusahaan serta menjadi penengah antara pemegang saham dengan manajemen dan dapat menciptakan transparansi untuk perusahaan salah satunya adalah laporan keuangan yang dibutuhkan oleh pemegang saham untuk pengambilan keputusan (Salihu et al, 2014).

Dengan adanya *board composition* diharapkan dapat membatasi tindakan *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan dimana tata kelola perusahaan yang independen dapat mengurani tingkat agresivitas pajak perusahaan. Berdasarkan hasil penelitian Lanis dan Richardson (2011) menunjukkan bahwa dengan adanya direktur independen dari luar dan dalam negeri dapat mengurangi kegiatan *tax avoidance*. Berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat dibentuk hipotesis sebagai berikut:

H4: *Foreign Ownership* berpengaruh positif signifikan dengan *Tax Avoidance* dengan *board composition* sebagai variabel moderasi